

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN WANGON

Jalan Raya Utara Nomor 58 Wangon Kode Pos 53176 Email: wangonkecbanyumaskab@gmail.com Website: wangonkec.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT WANGON KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 05 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2004

CAMAT WANGON KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

- : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung Dokumen yang lengkap, akurat dan Faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - b. bahwa Pengelola Informasi dan dokumentasi public dilingkungan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas perlu dikelola secara optimal;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Menteri Daerah Dalam Negeri Republik Indonesia 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negri dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dilingkungan Kantor Kecamatan Wangon dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini:

KEDUA

Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk ;

- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kecamatan Wangon dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya;
- b. MengkoordinasPengumpulan Data dan informasi Publik pada Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;
- c. Mengumpulkan, mengolah menyimpan, mendokumentasikan, memilihara serta mengirimkan informasi public padan Kecamatan Wangon kepada PPID utama Kabupaten Banyumas secara berkala.

- d. Mengajukan permohonan uji konsekvuensi terhadap informasi public yang dikecualikan kepada PPID utama Kabupaten Banyumas.
- e. Memberikan layanan informasi public kepada pemohon informasi public seta kepada PPID utama Kabupaten Banyumas.
- f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID utama Kabupaten Banyumas.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dictum pertama memiliki kewenganan untuk :

- 1. Mengumpulkan informasi public pada seluruh komponen dilingkungan Kecamatan Wangon.
- 2. Mengusulkan uji kompetensi public yang dikecualikan pada Kecamatan WAngon kepada PPID utama Kabupaten Banyumas.
- 3. Menetapkan informasi public dilingkungan Kecamatan WAngon meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta.
 - c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.
 - d. Informasi yang dikecualikan.
- 4. Mengkoordinasikan ke PPID utama Kabupaten Banyumas terkait dengan permintaan informasi public yang ditunjukan Ke Kecamatan Wangon.

KEEMPAT

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud dictum pertama pada dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan Wangon.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilkukan perbaikan sebagaiamana mestinya.

Ditetapkan di

Wangon

Pada Tanggal

10 Januari 2024

CAMAT WANGON

DWIYONO

ANYU

Lampiran : Keputusan Camat Wangon Kabupaten Banyumas

Nomor

: 05 Tahun 2024 Tanggal : 10 Januari 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedianasan
1.	2	3	
1.	Atasan PPID pembantu	Dwiyono, SE.M.si	Camat Wangon
2.	PPID Pembantu	Waloyo, S.Sos	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Jubaedah	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
4.	Bidang-bidang a. Bidang pelayanan dokumentasi INformasi.	Sutarjo, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	b. Bidang Pengolahan data dan klasifikasi informasi.	Mudakir , S.Pd	Kasi Pemerintahan
	c. Bidang Penyelesaian sengketa informasi	1. Bayu Adhi Nugroho,	Kasi Permas
		2. Marsono, SH	Kasi Trantib
		3. Kisamso, SH	Kasi Ekbang
		4. Suroto, SH	Kasi Pelayanan

CAMAT WANGON

DWIYONO ANYUM